

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA di DESA TELUK AWUR
KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016/2017**

Oleh :

Hendra Aji Suryo Prabowo , Titi Djumiarti

Departemen Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Professor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kota Kode
Pos 1269 Telpon (024) 7465407 faksimile (024) 7465407

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id>, email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, kualitatif dan teknik analisis deskriptif diharapkan adalah untuk memberikan gambaran mengenai kondisi pengelolaan Dana Desa di Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Untuk tipe penelitian kualitatif akan menjelaskan penerapan Pedoman Dana Desa dari Kabupaten kepada Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan pada Pemerintah Desa. Untuk analisis digunakan perbandingan melalui peraturan yang berlaku dan APBDesa Teluk Awur untuk mengetahui perbedaan antara dana realisasi dengan dana yang seharusnya diterima oleh desa berkaitan dengan Dana Desa yang diprogramkan oleh pemerintah. Hasil penelitian, di Desa Teluk Awur menggunakan acuan APBDesa terutama Pendapatan Dana Desa menurut aturan Peraturan Bupati no.4 tahun 2016 dan yang ada dalam Permendagri No.113 Tahun 2014, namun dalam Dana Desa yang dilakukan dengan menggunakan acuan Peraturan Bupati sebagai pelaksana program Dana Desa. Pelaksanaan Dana Desa yang dilakukan Pemerintah Desa Teluk Awur , desa Teluk Awur yang memperoleh bagian sebesar Rp. 626.720.000,00. Berdasarkan hasil penelitian Mengingat dana desa bersumber dari APBN, maka penyaluran, pelaksanaannya , pengawasannya, dalam mengoptimalkan penggunaannya, pemerintah diberi

kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa berupa program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang sejalan dengan kewenangan desa yang dimiliki dan menjadi tanggungjawab desa yang meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, hak asal usul dan adat istiadat serta kewenangan lokal berskala desa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDesa berdasarkan Rencana Pemerintah desa, dimana penggunaan DD harus mengacu pada RKPDesa dan Perdes tentang APBdesa.

KEYWORDS : PELAKSANAAN DANA DESA

ABSTRACT

This type of research is descriptive research, qualitative and descriptive analysis techniques is expected to provide an overview of the condition of management of Village Funds in Teluk Awur Village District Yearly Jepara District. For this type of qualitative research will explain the application of Village Fund Guidelines from the District to Village Governance and Implementation to the Village Government. For comparison analysis use the prevailing rules and APBDes Teluk Awur to know the difference between realization funds with funds that should be accepted by the village related to the Village Fund programmed by the government. The results of the research, in Teluk Awur Village using the reference APBDesa especially Income of Village Funds according to the rule of Regent Regulation no.4 year 2016 and that exist in Permendagri No.113 Year 2014, but in Village Fund which done by using Regulation of Bupati as executor of Village Fund program . Implementation of Village Funds conducted by Teluk Awur Village Government, Teluk Awur village which received a share of Rp. 626.720.000,00. Based on the results of the research. Given the village funds sourced from APBN, the distribution, implementation, supervision, in optimizing the use, the government is given the authority to determine the priority of the use of village funds in the form of village development programs and village community empowerment in line with village authority owned and including the authority in the field of administration of village administration, the implementation of village development, village community development, village community empowerment, the right of origin and customs and local authority of the village scale as defined in the APBDesa based on the Village Government Plans, where the use of DD should refer to RKPDesa and Perdes about APBdesa.

KEYWORDS : PELAKSANAAN DANA DESA

PENDAHULUAN

LATARBELAKANG

Kebijakan dan pembangunan merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan dalam membentuk sebuah negara yang memiliki potensi Sumber daya manusia yang berkualitas. Kebijakan merupakan pijakan atau landasan bagi pelaksanaan suatu tujuan dalam hal ini adalah pembangunan yang diaplikasikan ke dalam program dan proyek. Suatu kebijakan harus terencana dan berkesinambungan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Pembangunan perlu diimplementasikan ke dalam berbagai program pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat. Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah mengenai Bagaimana meningkatkan kualitas hidup manusia. Pembangunan nasional dapat mencapai sasaran, maka dalam pelaksanaannya harus diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunannya sendiri. Pembangunan daerah merupakan bagian yang Integral yaitu mencangkup seluruh segi kehidupan masyarakat. Dalam pembangunan memerlukan suatu pengorganisasian pemerintah yang mengikuti jaman. Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan demi kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan dilakukan menyeluruh sampai ke daerah-daerah sesuai dengan kondisi geografis daerah masing-masing. Negara dalam hal ini pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada daerah dalam keleluasaan dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Tujuan dari Otonomi Daerah yaitu membangun basis negara yang kuat dalam demokrasi, partisipasi warga negara, keadilan dan pemerataan pembangunan dalam semua sektor kehidupan. Penyelenggaraan otonomi daerah membutuhkan peraturan yang mengatur antara pusat dan daerah. Adapun yang menjadi Tujuan Penelitian ini adalah

1. Mengetahui Bagaimana Dana Desa di desa Teluk Awur kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara terealisasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang desa no.6 tahun 2014.
2. Mengetahui apakah pelaksanaan Dana Desa tersebut sesuai dengan peraturan Undang-undang no.6 tentang Desa tahun 2014.

Penelitian ini menggunakan teori Edward III karena Dana Desa dalam pelaksanaannya berpedoman pada isi kebijakan dan Lingkungan Implementasi. Dalam Kebijakan Dana Desa dilihat dari :

A. Sejauh mana kepentingan komunikasi dalam menentukan sasaran atau target.

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa, maka Kecamatan dan Pemerintah Desa mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Kecamatan
 - a. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kecamatan.
 - b. Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kecamatan terdiri dari :
 1. Camat sebagai penanggung jawab
 2. Ketua : 1 orang
 3. Sekertaris : 1 orang
 4. Anggota : 1 orang
 - c. Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kecamatan adalah
 1. Memfasilitasi Penyusunan RPJMdesa,RKPdesa, RAPBDes,APBDes,RKA dan DPA.
 2. Mengadakan Monitoring dan Evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa.

3. Meminta laporan berupa rekapitulasi atas penggunaan keuangan desa setiap bulan paling lambat 5 bulan berikutnya.
 4. Menyampaikan Rekapitulasi Laporan Penggunaan Dana Desa kepada Bupati Jepara paling lambat tanggal 10 Bulan berikutnya.
2. Pemerintah Desa.
- a. Petinggi menyusun RAPBDesa berdasarkan RKPDesa sesuai dengan RPJMDesa.
 - b. Petinggi menyampaikan RAPBDesa kepada BPD untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama.
 - c. RAPBDesa yang telah disetujui bersama oleh Petinggi dan BPD dikirim kepada Bupati melewati Camat.
 - d. Setelah Perdes tentang APBDesa diundangkan dalam Lembaran Desa maka Petinggi mengesahkan DPA.
 - e. Dalam pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Desa dapat membentuk Panitia Pelaksanaan yang melibatkan anggota LKMD/LPMD dengan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing.
 - f. Menetapkan Pelaksanaan Tekhnis Pengelola Keuangan Desa dengan Keputusan Petinggi yang terdiri dari :
 1. Petinggi sebagai penanggungjawab kegiatan.
 2. Carik sebagai pelaku aktivitas.
 3. Bendahara Desa
 4. Staf tekhnis/ Administrasi Keuangan.
 - g. Guna mencairkan Dana Desa setiap desa membuka rekening atas nama desa di Bank Pemerintah.
 - h. Menetapkan standarisasi biaya dan kegiatan desa dengan kelayakan sesuai kondisi desa masing-masing.

B. Sumberdaya yang mendukung dalam pelaksanaan program Dana Desa.

Sasaran-sasaran yang akan dituju juga harus sesuai dengan peraturan terkait dengan penggunaan. Sebelum Dana Desa didapatkan, pemerintah desa yaitu perangkat desa dan masyarakat harus melakukan perumusan atau musyawarah yang disebut MUSREMBANGDES yang kemudian disepakati bersama dan ditetapkan di dalam Rancangan APBDesa. Dalam perumusan tersebut perlu adanya sumberdaya yang mendukung baik manusia dan data-data mengenai kebutuhan desa yang kemudian tertuang di dalam Peraturan Desa yang menjadi acuan APBDesa.

C. Sikap Pelaksana (Disposisi) dalam menjalankan program Dana Desa.

Setiap pelaksana perangkat desa memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam menanggapi program Desa. Untuk mengetahui sikap pelaksana program desa tersebut seperti di dalam penelitian di desa Teluk Awur yang sesuai dengan rencana di dalam APBDesa. Sikap Pelaksana yang menjalankan program desa apakah sesuai dan berjalan dengan kebijakan yang dibuat dalam hal merelasasikan program desa tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

D. Struktur Birokrasi

Struktur realisasi program Dana Desa apakah terjalin dengan baik dalam hal koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dengan Program Dana Desa. Koordinasi terhadap Panitia pelaksana Program Dana Desa baik tingkat Kecamatan sampai Kabupaten dalam menyusun agenda kerja demi kelancara program Dana Desa Teluk Awur, serta pengoptimalan pertanggungjawaban terhadap program.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian seering disebut metode penelitian naturalistic, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut juga metode etnografhi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal ini dilakukan karena jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkan terlebih dahulu sebagai hal lazim digunakan dalam penelitian klasik, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan (Sugiyono, 2009:8).

Pada dasarnya tipe penelitian dibagi menjadi dua macam, adapun dua macam penelitian tersebut, yaitu :

1. Penelitian Diskriptif, merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena, dengan cara mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti.
2. Penelitian Eksploratif, merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk menggali data dan informasi tentang topik atau fenomena baru yang ditunjukkan. Tujuan penelitian eksploratif untuk merumuskan pernyataan-pernyataan yang lebih akurat.

Berdasarkan jenis penelitian yang dikemukakan, peneliti termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Penelitian diskriptif memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran terperinci mengenai

keadaan yang diamati. Laporan penelitian nantinya akan berisi kutipan-kutipan untuk memberikan gambaran penyajian laporan. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2000: 6). Metode kualitatif ini merumuskan masalah sebagai fokus penelitian, pengumpulan data lapangan, menganalisis data, merumuskan hasil studi, dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Melalui penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif ini, peneliti bermaksud mendeskripsikan tentang bagaimana pengelolaan suatu anggaran di desa yang mengambil penelitian di Balai Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan.

HASIL MAKALAH PENELITIAN

Implementasi kebijakan mengenai pengelolaan dana desa di desa Teluk Awur dapat dilihat dari gejala-gejala atau fenomena sebagai berikut :

1 Perincian Dana Desa Teluk Awur Pada tahun Anggaran 2017

Dana desa di desa Teluk Awur di dapat dari Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kabupaten Jepara. Rincian dana desa tersebut berdasarkan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi dan Alokasi Formula dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis setiap desa. Dana Desa di Kabupaten Jepara dihitung dari jumlah desa yang berada di Kabupaten Jepara, klasifikasi desa tersebut apakah termasuk desa tertinggal atau sangat tertinggal dan perhitungan tersebut berdasarkan ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara Pengalokasian Dana Desa.

2 Alokasi Formula Dana Desa Teluk Awur

Penghitungan pengalokasian dana desa tidak terlepas dari formula-formula yang menghitung berapa jumlah dana desa yang diperoleh setiap desa. Formula tersebut sesuai dengan pasal 6 Peraturan Bupati No.4 tahun 2017 yaitu :

$$\text{AF Desa} = \{(0,20 * z1) + (0,50 * z2) + (0,15 * z3) + (0,25 * z4)\} * \text{AF Kabupaten}$$

Keterangan mengenai rumusan Alokasi Formula Dana Desa di Kabupaten Jepara :

Z1 : Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap jumlah seluruh desa sekabupaten Jepara.

Z2 : Rasio jumlah penduduk miskin desa terhadap jumlah keseluruhan penduduk miskin sekabupaten Jepara.

Z3 : Rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa sekabupaten Jepara.

Z4 : Rasio IKG (Indeks Kesehatan Gizi) setiap desa terhadap IKG desa Sekabupaten Jepara.

AF Kab/Kota : (Alokasi Formula Kabupaten Jepara)

Selanjutnya dana desa tersebut juga dilihat apakah desa tersebut termasuk pada golongan desa Maju, desa Berkembang, dan desa Tertinggal, kemudian jumlah hasil tersebut yang akan diterima desa Teluk Awur Kabupaten Jepara.

3 Penyaluran Dana Desa di desa Teluk Awur

Dana desa yang bersumber dari APBN diperuntukan bagi desa yang kemudian ditransfer melalui APBD Kabupaten Jepara, yang penyalurannya dari rekening kas umum daerah (RKUD) Kabupaten Jepara ke Rekening Kas Desa (RKD) Teluk Awur dengan melalui tiga tahapan yaitu :

- a. Tahap 1, paling cepat bulan Januari dan paling lambat Bulan Juni sebesar 20%.
- b. Tahap 2, paling cepat bulan maret dan paling lambat bulan juni sebesar 40%.
- c. Tahap 3, paling cepat bulan juli sebesar 40%.

Penyaluran dana desa menurut Peraturan Bupati No.4 tahun 2017 yang sebagaimana dimaksud yaitu :

- Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD tahap 1 dilaksanakan setelah bupati menerima peraturan desa mengenai APBDesa.
- Penyaluran tahap 2 dilaksanakan setelah bupati menerima:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap sebelumnya dari petinggi yaitu realisasi penyerapan DD menunjukkan

rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% dari rata-rata capaian output yang menunjukkan paling kurang sebesar 50%

- Penyaluran tahap 3 dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output desa tahap sebelumnya dari petinggi yaitu menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50%

4 Realisasi Penggunaan Dana Desa di desa Teluk Awur

Berdasarkan peraturan bupati Kabupaten Jepara Tentang Penetapan Dana Desa setiap desa, maka desa Teluk Awur mendapatkan dana desa sebesar Rp 626.720.000,00 kemudian direalisasikan untuk digunakan biaya kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan biaya kegiatan bidang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.

4.1 Penggunaan Dana Desa

Untuk mengetahui atau memastikan capaian sasaran prioritas penggunaan dana desa dan prioritas kegiatan bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, maka pemerintah kabupaten jepara telah menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan.

4.2 Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Adapun kegiatan prioritas bidang pembangunan desadi teluk awur meliputi :

1. Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar
 2. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana antara lain : pengaspalan jalan desa, rehab makam desa, pembuatan tambatan perahu, pembangunan talud jalan desa, pembuatan senderan sungai, pembangunan MCK dan pos PAUD
- Kegiatan prioritas bidang pemberdayaan masyarakat yaitu berupa kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gaya hidup bersih dan sehat

5 Proses Pembinaan Kegiatan

Pengelolaan dana desa di desa Teluk Awur berjalan sesuai dengan sasaran prioritas penggunaannya dan prioritas bidangnya (pembangunan dan pemberdayaan) maka dilakukan pembinaan untuk mengoptimalkan dan peningkatan kinerja pengelolaan dana desa, dengan cara membentuk tim pembina tingkat kecamatan dan tim pembina tingkat Kabupaten.

Adapun tugas, kewenangan dan kewajiban tim pembina kecamatan melakukan pembinaan terhadap :

1. Penerbitan peraturan maupun keputusan petinggi tentang pengelolaan keuangan dana desa.
2. Penyaluran dana desa dari rekening kas desa kepada tim pelaksana kegiatan.
3. Penyampaian laporan realisasi administrasi penggunaan dana desa.
4. Silpa DD.

Selanjutnya Tim pembina tingkat kabupaten bertugas, berwenang dan berkewajiban melaksanakan pembinaan terhadap :

1. Fasilitasi serta menyusun pedoman pengelolaan DD
2. Melaksanakan sosialisasi pengelolaan DD
3. Melaksanakan penelitian terhadap berkas permohonan penyaluran DD yang diajukan oleh pemerintah desa.
4. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pengelolaan DD, yang tidak dapat diselesaikan oleh tim kecamatan
5. Memberikan rekomendasi penyelesaian masalah dalam pengelolaan DD
6. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati.

6 Pelaporan Dana Desa di Desa Teluk Awur Kabupaten Jepara.

6.1 Penyerapan dan Capaian Output

Penggunaan dana desa di desa teluk awur telah menghasilkan beberapa capaian output sarana dan prasarana publik bagi masyarakat desa teluk awur, berupa :

- a. Pengerasan dan pengaspalan jalan desa dan jalan tembus, tambatan prahu, talud jalan desa, senderan sungai, gorong-gorong, MCK Pos Paud, Pembuatan gazebo dan saluran air untuk menunjang peningkatan pariwisata dalam rangka pengembangan potensi ekonomi lokal.

6.2 Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati melalui camat, berupa laporan semester pertama dan kedua yang susunannya dengan dilampiri :

1. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
2. Laporan kekayaan milik desa per 31 desember
3. Laporan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masuk ke desa (misalnya dana desa dan ADD serta yang lainnya)terdiri dari :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
 - b. Laporan realisasai penyerapan dan capaian output tahap pertama disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.

Sedangkan laporan rekapitulasi atas penggunaan dana desa dilaksanakan setiap bulan, berupa

- a. Bukti pengeluaran
- b. Bukti fisik SPJ
- c. Bukti penggunaan keuangan dana desa (RAB) dan SPP yang telah mendapat pengesahan oleh carik atas kebenaran materil.

KESIMPULAN

Dalam Makalah penelitian tersebut dapat disimpulkan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya suatu kebijakan adalah

Komunikasi antara pelaksana Dana Desa

Hal-hal yang menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa, maka Kecamatan dan Pemerintah Desa mengambil langkah-langkah dengan komunikasi sebagai berikut :

1. Kecamatan
 - a. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kecamatan.
 - b. Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kecamatan terdiri dari :
 1. Camat sebagai penanggung jawab
 2. Ketua : 1 orang
 3. Sekertaris : 1 orang
 4. Anggota : 1 orang
 - c. Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kecamatan adalah
 1. Memfasilitasi Penyusunan RPJMdesa,RKPdesa, RAPBDes,APBDes,RKA dan DPA.
 2. Mengadakan Monitoring dan Evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa.
 3. Meminta laporan berupa rekapitulasi atas penggunaan keuangan desa setiap bulan paling lambat 5 bulan berikutnya.
 4. Menyampaikan Rekapitulasi Laporan Penggunaan Dana Desa kepada Bupati Jepara paling lambat tanggal 10 Bulan berikutnya.

2. Pemerintah Desa.

- a. Petinggi menyusun RAPBDesa berdasarkan RKPDesa sesuai dengan RPJMDesa.
- b. Petinggi menyampaikan RAPBDesa kepada BPD untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama.
- c. RAPBDesa yang telah disetujui bersama oleh Petinggi dan BPD dikirim kepada Bupati melewati Camat.
- d. Setelah Perdes tentang APBDesa diundangkan dalam Lembaran Desa maka Petinggi mengesahkan DPA.
- e. Dalam pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Desa dapat membentuk Panitia Pelaksanaan yang melibatkan anggota LKMD/LPMD dengan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing.
- f. Menetapkan Pelaksanaan Tekhnis Pengelola Keuangan Desa dengan Keputusan Petinggi yang terdiri dari :
 5. Petinggi sebagai penanggungjawab kegiatan.
 6. Carik sebagai pelaku aktivitas.
 7. Bendahara Desa
 8. Staf tekhnis/ Administrasi Keuangan.
- g. Guna mencairkan Dana Desa setiap desa membuka rekening atas nama desa di Bank Pemerintah.
- h. Menetapkan standarisasi biaya dan kegiatan desa dengan kelayakan sesuai kondisi desa masing-masing.

Sumberdaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Dana Desa

Sasaran-sasaran yang akan dituju juga harus sesuai dengan peraturan terkait dengan penggunaan. Sebelum Dana Desa didapatkan, pemerintah desa yaitu perangkat desa dan masyarakat harus melakukan perumusan atau musyawarah yang disebut MUSREMBANGDES yang kemudian disepakati bersama dan ditetapkan di dalam Rancangan APBDesa. Dalam perumusan tersebut perlu adanya sumberdaya yang

mendukung baik manusia dan data-data mengenai kebutuhan desa yang kemudian tertuang di dalam Peraturan Desa yang menjadi acuan APBDesa.

Disposisi

Setiap pelaksana perangkat desa memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam menanggapi program Desa. Untuk mengetahui sikap pelaksana program desa tersebut seperti di dalam penelitian di desa Teluk Awur yang sesuai dengan rencana di dalam APBDesa. Sikap Pelaksana yang menjalankan program desa apakah sesuai dan berjalan dengan kebijakan yang dibuat dalam hal merelasikan program desa tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Sikap Birokrasi

Struktur realisasi program Dana Desa apakah terjalin dengan baik dalam hal koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dengan Program Dana Desa. Koordinasi terhadap Panitia pelaksana Program Dana Desa baik tingkat Kecamatan sampai Kabupaten dalam menyusun agenda kerja demi kelancara program Dana Desa Teluk Awur, serta pengoptimalan pertanggungjawaban terhadap program.

REFRENSI

- **APBDESA TELUK AWUR 2016/2017**
- **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.113 TAHUN 2014**
- **PERATURAN MENTERI DESA NO.4 TAHUN 2014**
- **Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta**